



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.P/xxx/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, bertempat tinggal :

Surakarta, selanjutnya disebut

sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup dalam perkawinan yang sah pasangan suami istri yang bernama Ayah Anak dengan Ibu Anak , sebagaimana tersebut Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx tertanggal 16 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Ayah Anak dengan Ibu Anak , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak pertama lahir pada tanggal 13 Oktober 1998, 2. ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYAlahir pada tanggal 4 September 2005 ;
3. Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian dari Ayah Maria Krismajastaka, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Kematian dari Ibu Anak , Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil ;
4. Bahwa Pemohon adalah tante atau adik kandung ibu kandung dari Ibu Anak , sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ketelan Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxxxx ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt



5. Bahwa ibu kandung Ibu Anak yang bernama bersaudara memiliki sebidang tanah, sertifikat hak Milik No : xxxx luas 341 m2 yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx tercatat atas nama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx ;
6. Bahwa oleh karena anak dari Ibu Anak (Cucu keponakan dari pemohon) yang bernama xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 4 September 2005 masih dibawah umur maka belum cakap bertindak dimuka hukum maka perlu ditunjuk adanya wali bagi anak tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sangat berkepentingan dan berhak menjadi wali dari anak tersebut, untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak tersebut serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhannya ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON lahir pada tanggal 4 September 2005, masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum ;
3. Memberikan ijin dan menunjuk Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama PEMOHON lahir pada tanggal 4 September 2005 untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhannya termasuk untuk menjual tanah, sertifikat hak Milik No : xxxxxxxx luas 341 m2 yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx tercatat atas nama xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2023 tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa foto kopinya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta (bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxx antara xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx (bukti P- 2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari mendiang almarhum xxxxxxxxx alias xxxxxxxxx (bukti P- 3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxx, dikeluarkan tanggal 06-03-2015 (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA(bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. Xxxxxxxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi adalah teman gereja dari Ibu ;
- Bahwa Ibu sudah menikah dengan Ayah sekitar tahun 1996/1997 di xxxxx Surakarta ;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di jalan Surakarta ;
- Bahwa Ibu dan Ayah dalam pekawinannya mempunyai 2 (dua) anak yaitu : Anak pertama (lahir tanggal 13 Oktober 1998) dan ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA(lahir tanggal 4 September 2005) ;
- Bahwa setahu saksi Ayah sudah meninggal pada tanggal 10 Januari 2018 karena sakit dan Ibu juga meninggal pada tanggal 10 Desember 2022 karena sakit ;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal Anak 1 dan Anak 2 tinggal bersama di Kota Surakarta dan melanjutkan usaha orang tuanya yaitu foto copy ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian untuk Anak 2 karena belum dewasa ;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian Anak 2 dipergunakan untuk mengurus warisan keluarga Ibu di Boyolali berupa tanah dan bangunan ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang warisan tersebut karena saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan keluarganya mengenai warisan dan surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang berkaitan dengan warisan tanah dan bangunan tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa setahu saksi Ibu memiliki satu orang saudara kandung bernama Saudara ibu ;
- Bahwa Saudara ibu sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ibu ;
- Bahwa Saudara ibu memiliki istri dan dua orang anak perempuan yang masih dibawah umur dan kesemuanya masih hidup yang tinggal di daerah Sumodilaga-Surakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud “warisan dari keluarga Ibu ”, keluarga Ibu yang mana? ;
- Bahwa saksi tahu bukti P-3 karena Anak 1 yang membawa Surat Keterangan Waris tersebut kerumah saksi untuk ditandatangani saksi ;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan bukti P-3/ Surat Keterangan Waris semua nama yang tercantum dalam bukti P-3 belum tandatangan hanya saja sudah bermeterai ;
- Bahwa setahu saksi Anak 1 minta tanda tangan bukti P-3/Surat Keterangan Waris katanya untuk mengurus perwalian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja saudara dari ibunya Ibu ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi adalah teman gereja dari Ibu ;
- Bahwa Ibu sudah menikah dengan Ayah sekitar tahun 1996/1997 di xxxxxx Surakarta ;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Surakarta ;
- Bahwa Ibu dan Ayah dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) anak yaitu : Anak 1 (lahir tanggal 13 Oktober 1998) dan ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA(lahir tanggal 4 September 2005) ;
- Bahwa setahu saksi Ayah sudah meninggal pada tanggal 10 Januari 2018 karena sakit dan Ibu juga meninggal pada tanggal 10 Desember 2022 karena sakit ;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal Anak 1 dan Anak 2 tinggal bersama di Kota Surakarta dan melanjutkan usaha orang tuanya yaitu foto copy ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian untuk Anak 2 karena belum dewasa ;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian Anak 2 dipergunakan untuk mengurus warisan keluarga Ibu di Boyolali berupa tanah dan bangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang warisan tersebut karena saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan keluarganya mengenai warisan dan surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang berkaitan dengan warisan tanah dan bangunan tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa setahu saksi Ibu memiliki satu orang saudara kandung bernama Saudara ibu ;
- Bahwa Saudara ibu sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ibu ;
- Bahwa Saudara ibu memiliki istri dan dua orang anak perempuan yang masih dibawah umur dan kesemuanya masih hidup yang tinggal di daerah Sumodilaga-Surakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud "warisan dari keluarga Ibu ", keluarga Ibu yang mana? ;
- Bahwa saksi tahu bukti P-3 karena Anak 1 yang membawa Surat Keterangan Waris tersebut kerumah saksi untuk ditandatangani saksi ;
- Bahwa pada saat saksi tandatangan bukti P-3/ Surat Keterangan Waris semua nama yang tercantum dalam bukti P-3 belum tandatangan hanya saja sudah bermeterai ;
- Bahwa setahu saksi Anak 1 minta tanda tangan bukti P-3/Surat Keterangan Waris katanya untuk mengurus perwalian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja saudara dari ibunya Ibu ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan telah tercatat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya mohon ijin untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari seorang anak perempuan bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA yang lahir pada tanggal 4 September 2005 untuk bertindak mewakili menjual sebidang tanah SHM No.xxxxxxxxxxxxxx luas 341 M² terletak di Kabupaten Boyolali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menerangkan sebagai teman gereja almarhum Ibu Anak dan saksi Saksi 2 sebagai tetangga hanya tahu kalau Ibu Anak bersuamikan Ayah Anak dan kedua saksi tahu mereka mempunyai 2 (dua) orang anak : Anak 1 (lahir tanggal 13 Oktober 1998) dan ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA (lahir tanggal 4 September 2005) ;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui kalau Ibu Anak sudah meninggal tanggal 10 Desember 2022 dan Saksi 2 juga sudah meninggal tanggal 10 Januari 2018 (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan tidak tahu dengan orang tua dan saudara dari Ibu Anak dan para saksi juga tidak tahu dengan harta warisan orang tua Ibu Anak ;

Menimbang, bahwa para saksi tahu kalau Ibu Anak mempunyai saudara laki-laki bernama Saudara ibu (bukti P-3) yang beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa para saksi tahu Saudara ibu sudah meninggal sehingga istri dan anak-anaknya sekarang tinggal di daerah Sumodilaga, Kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa anak Ibu Anak dengan Ayah Anak yaitu Anak 1 (lahir tanggal 13 Oktober 1998) masih hidup dan tinggal bersama adiknya yaitu ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA (lahir tanggal 4 September 2005) di rumah di Jalan Bintang RT.1 RW.3, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan melanjutkan usaha foto copy orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon antara lain untuk menetapkan ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA (lahir tanggal 4 September 2005) masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPd menyebutkan : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-5/Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA telah ternyata ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA lahir tanggal 4 September 2005 sehingga sampai dengan permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih berusia 17 tahun 4 bulan dan belum kawin atau pernah kawin ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka permohonan untuk menetapkan bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA yang lahir tanggal 4 September 2005 telah ternyata belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum kawin atau pernah kawin patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon patut sebagai wali dari ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA yang lahir tanggal 4 September 2005 yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa almarhum Ibu Anak mempunyai orang tua : (ayah) dan (ibu) yang keduanya juga sudah meninggal dunia (bukti P-3) dan almarhum Ibu Anak mempunyai saudara kandung Saudara ibu yang juga sudah meninggal (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa para saksi tidak tahu mengenai silsilah dari almarhum Ibu Anak , siapa nama orang tuanya maupun saudara dari orang tuanya atau neneknya dan saksi juga hanya mendengar dari Pemohon mengenai harta warisan neneknya almarhum Ibu Anak ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA yang lahir tanggal 4 September 2005 mempunyai saudara kandung laki-laki yang masih hidup serumah yaitu Anak 1 (lahir tanggal 13 Oktober 1998) dan dari tahun kelahirannya menunjukkan sesuai pasal 330 KUHPdt sudah dewasa karena berumur lebih dari 21 tahun dan menurut keterangan para saksi berada dalam keadaan sehat jiwa raganya, tidak dalam keadaan dungu atau sakit otak atau mata gelap atau karena keborosannya yang harus ditaruh dibawah pengampuan (pasal 433 KUHPdt) ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali yang disahkan yang ditetapkan tanggal 26 April 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 2019 dimana dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan : Keluarga Anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sampai dengan derajat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan dalam ayat (6) menyebutkan : Saudara adalah kerabat laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak ;

Menimbang, bahwa pasal 2 menyebutkan : Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan : Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga anak ;
- b. Saudara ;
- c. Orang lain, atau
- d. Badan hukum ;

harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) disebutkan : Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan Keluarga Anak dan pasal 4 ayat (2) : Wali yang ditunjuk dari keluarga anak sebagaimana ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan anak ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 1 ayat (6) PP No.29 Tahun 2019 kakak kandung ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA yaitu Anak 1 adalah saudara menyamping anak terdekat dan sesuai keterangan para saksi, setelah kedua orang tuanya meninggal selama ini ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA hidup bersama kakak kandungnya yaitu Anak 1 yang meneruskan usaha foto copy orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kedekatan hubungan dengan anak sesuai dengan PP No.29 Tahun 2019 tersebut diatas Hakim menilai bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA lebih dekat hubungannya dengan kakak kandungnya yaitu Anak 1 dan juga mengingat akan kepentingan anak maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali patut ditolak ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 330 KUHPdt, PP No.29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIANNYA yang lahir pada tanggal 4 September 2005 masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum ;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami : CH.RETNO DAMAYANTI,SH. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Skt. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu AGUNG CAHYONO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Agung Cahyono, S.H.

Ch.Retno Damayanti,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Penggandaan Berkas	: Rp. 15.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)